



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 1963  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SENSUS PERTANIAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : perlu mengadakan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sensus pertanian;

Mengingat : 1. pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. pasal-pasal 3, 4, 6 dan 7 Undang-undang No. 6 tahun 1960 tentang Sensus (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 105);  
3. pasal 14 ayat (2) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (di sempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 129);  
4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;

Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama bidang Dalam Negeri, Wakil Menteri Pertama bidang Produksi, Menteri Pertanian dan Agraria dan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sensus Pertanian.

BAB I ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB I

Jenis dan cara penyelenggaraan Sensus Pertanian.

### Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. sensus ialah sensus pertanian tahun 1963:
- b. petani ialah setiap orang atau badan usaha yang berusaha memperoleh hasil pertanian;
- c. hasil pertanian ialah setiap hasil dari bercocok-tanam, peternakan atau perikanan:
- d. petugas sensus ialah mereka yang mendapat surat pengangkatan untuk menjalankan tugas sensus pertanian, yang antara lain berupa pencacahan dan pemeriksaan.

### Pasal 2.

Jenis atau sifat sensus ini ialah sample sensus, dari mana diperoleh gambaran yang wajar dari aspek-aspek dalam bidang pertanian meskipun tidak semua petani dicacah.

### Pasal 3.

Penyelenggaraan sensus ditugaskan kepada Biro Pusat Statistik. Kepala Biro Pusat Statistik menentukan saat dan lamanya waktu, maupun caranya mengadakan persiapan, pelaksanaan dan penelitian sensus.

Pasal 4. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4.

Didaerah-daerah dimana karena sebab-sebab yang tertentu tidak mungkin diadakan sensus dengan cara biasa maka Kepala Biro Pusat Statistik dapat menetapkan sensus yang sederhana atau mengadakan taksiran.

Pasal 5.

Jenis dan banyaknya pertanyaan yang akan dimasukkan dalam daftar-daftar pertanyaan sensus ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 6.

Para petugas sensus hanya berwenang melakukan tugasnya didalam wilayah kerjanya yang ditentukan dalam surat pengangkatannya.

Tugas ini terdiri dari:

- a. memberi nomer pada bangunan-bangunan dalam lingkungan yang terpilih; ,
- b. mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para penghuni bangunan tersebut huruf a guna dapat mengisi daftar-daftar pertanyaan sensus;
- c. hal-hal lain mengenai sensus yang khusus ditugaskan kepadanya.

Petugas sensus hanya boleh melakukan tugasnya tersebut diatas dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam.

Pasal 7. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 7.

- (1) Setiap orang atau badan yang bertempat tinggal dalam lingkungan yang terpilih berkewajiban :
  - a. mengizinkan petugas sensus untuk memasuki halaman (pekarangan) rumah dan atau bagian-bagian lain guna melakukan tugasnya tersebut pada pasal 6;
  - b. memberikan keterangan-keterangan yang sebenar-benarnya atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh petugas sensus mengenai rumah tangganya dan usaha pertaniannya;
  - c. mengizinkan petugas sensus untuk mengadakan pengukuran atau mengadakan panen percobaan dalam batas-batas yang kecil guna mempertinggi nilai hasil sensus pertanian.
- (2) Setiap orang, badan, lembaga, instansi, baik Pemerintah (Sipil atau Angkatan Bersenjata) maupun swasta, bila diperlukan wajib memberi bantuan tenaga, pikiran dan alat-alat guna kepentingan sensus atas permintaan penyelenggara/pelaksanaan sensus.

## BAB II

### Organisasi.

#### Pasal 8.

- (1) Kepala Biro Pusat Statistik dibantu oleh sebuah Panitia Interdepartemental yang memberikan nasehat-nasehat teknis kepadanya dalam menyusun selengkapnya rencana kerja serta aturan-aturan mengenai pelaksanaan sensus.
- (2) Pengolahan serta publikasi dari hasil sensus diatur oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 9. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 9.

- (1) Kepala Biro Pusat Statistik menugaskan pelaksanaan sensus kepada Kantor Cabang Statistik di Daerah-daerah tingkat I dan tingkat II yang telah melaksanakan Sensus penduduk tahun 1961.
- (2) Gubernur Kepala Daerah tingkat I mengatur segala sesuatu yang perlu agar supaya sensus didaerahnya terlaksana sebaik-baiknya. Untuk keperluan itu Gubernur Kepala Daerah tingkat I menunjuk pegawai-pegawai bawahannya untuk memimpin pekerjaan sensus yang ditugaskan kepada Kantor Cabang Statistik di Daerah-daerah tingkat I dan tingkat II. Guna melengkapi tenaga penyelenggara sensus Gubernur Kepala Daerah tingkat I berwenang atas nama Menteri Pertama mengangkat pegawai baru dan tenaga lepas.
- (3) Pekerjaan pencacahan dilakukan oleh Pencacah dan Pemeriksa, dibantu oleh Kepala atau pegawai Desa (daerah yang setingkat dengan itu) dibawah pengawasan Kepala Kecamatan (daerah yang setingkat dengan itu) atau wakilnya.
- (4) Pegawai-pegawai sensus didaerah melakukan pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Pusat Statistik. Dalam hal keadaan setempat menghendaki Gubernur Kepala Daerah tingkat I dapat menyimpang dari instruksi itu dengan persetujuan Kepala Biro Pusat Statistik.

BAB III ...